

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, segala informasi dari belahan dunia maupun bisa kita ketahui dengan segera. Akibat perkembangan teknologi memunculkan terobosan baru di dunia jaringan dengan bertambahnya media sosial meliputi *facebook, instagram, twitter, whatsapp* memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi ataupun berekspresi namun dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaannya. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi (*cybercrime*), seperti tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Delik ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”.

Berdasarkan Pasal diatas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja dengan maksud untuk menghina ataupun pencemaran nama baik seseorang dalam media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Dimana denda sanksinya diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4)) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Lain halnya dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain: pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau

Pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat (3). Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan pidana denda dari Rp. 1.000.000.000 menjadi Rp. 750.000.000.

Berdasarkan loka data jumlah kasus Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia menurut jenis nya tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 tercatat jumlah kasus pencemaran nama baik sebanyak 174 kasus, menyebarkan kebencian sebanyak 41 kasus, pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian sebanyak 12 kasus, ancaman sebanyak 7 kasus, pornografi sebanyak 4 kasus, tuduhan fitnah sebanyak 4 kasus, tidak diketahui 2 sebanyak kasus, seta kejahatan penguasa umum 1 sebanyak kasus.¹ Artinya pencemaran menduduki posisi tertinggi didalam pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini masih saja menjadi problema bagi penegakan hukum di Indonesia.

Kemudian dari statistika laporan Siber Polri tercatat pencemaran nama baik melalui media sosial tahun 2018 sampai dengan 2021 masih terjadi peningkatan dari seluruh Polda yang ada di Indonesia. Tahun 2018 tercatat 1724 kasus, tahun 2019 sebanyak 1769 kasus, tahun 2020 sebanyak 1048 kasus, sedangkan tahun 2021 belum direkapitulasi namun sudah tercatat laporan masyarakat melalui portalsiber sebanyak 5803 aduan.²

Platform yang menjadi wadah masyarakat dengan leluasa melakukan perbuatan hukum antara lain whatsapp, instagram, facebook, Telp/SMS, Blogspot,

¹Admin. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kasus-uu-ite-menurut-jenis-pelanggaran-2008-2018-1550720826> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 19.00 WIB.

² Admin melalui <https://patrolisiber.id/statistic> diakses pada tanggal 20 April 2021 Pukul 20.16 WIB.

Email, Twitter, Telegram, Shopee, Bukalapak, Line, Tokopedia, Lazada, Bibli dan Zalora.

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat sangat subjektif dan akan berbeda satu sama lain. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, bersifat delik aduan, artinya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik aparat penegak hukum seperti kepolisian tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Permasalahan yang muncul ditengah penegakan hukum di Sumatera Barat yakni terjadi pada Polda Sumbar merupakan salah satu lembaga penegak hukum di provinsi Sumatera Barat yang memiliki integritas untuk menjamin perlindungan hukum, penegakan hukum melayani dan mengayomi masyarakat. Sumatera barat merupakan wilayah menjunjung tinggi keagamaan sesuai falsafah budaya minang “Adat Basyandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”. Merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang masyarakat Minangkabau, yang menjadikan islam sebagai landasan utama dalam bertingkah laku dalam kehidupan. Artinya sebagai kerangka kehidupan sosial baik vertikal maupun horizontal. Semboyan ini sangat melekat bagi masyarakat sumatera barat terkhusus minangkabau. Wilayah yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kemerdekaan terkenal dengan keagamisan setelah Nagro Aceh Darussalam tidak menjamin bahwa segala tindak pidana ataupun kejahatan sesuai dengan pepatah yang dipedomankan.

Namun yang menjadi pertanyaan mengapa wilayah yang agamis, tidak menerapkan falsafah hidup tersebut didalam implementasikan hukum dan bertingkah laku dengan baik. Perpaduan adat dan agama mendasari semangat hidup hendaknya dijadikan dasar kehidupam yang baik dalam berkehidupan, bermasyarakat dan negara yang taat akan hukum. Masyarakat dengan mudahnya untuk membuat Akun untuk tujuan yang mungkin jauh dai kepribadian masyarakat Minangkabau. Akun yang menjadi platform masyarakat untuk berkespresi dan mengungkapkan pendapat adalah *Facebook*. *Facebook* memunculkan akun-akun

palsu yang akhirnya menimbulkan pemberitaan palsu atau tidak benar merugikan pihak lain. *Facebook* mengekspresikan keadaan diri sendiri yang kemudian dikirim di *Facebook* dengan konotasi negatif menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik apabila ada keterkaitan dengan orang lain.

Penegakan hukum di Negara Pancasila perlu dipahami tidak hanya dari sudut upaya dan pendekatan melainkan dilihat dari sudut-sudut nilai dasar dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Hal ini dapat diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi:⁴

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri agar terselenggara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbentuknya ketenteraman dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia didalam masyarakat.”

Pada kondisi tertentu polisi menempati posisi strategis dalam menentukan mekanisme kerja peradilan yang baik sebab hubungannya dengan tersangka akan menjadi kunci bagi proses penegakan hukum. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi polisi adalah : “fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat”. Pasal 15 Ayat (2) huruf k bahwa kepolisian melaksanakan wewenang lain termasuk dalam ruang lingkup tugas. Kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal tersebut menyebutkan bahwa tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang pidana yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam menegakan hukum menjadi bagian terpenting untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Artinya kepolisian harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik didalam melakukan penyidikan dan

³ Sukanto Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, Hlm.9.

⁴UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyelidikan terhadap perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus informasi Transaksi Elektronik pada dasarnya termasuk kedalam tindak pidana khusus, dimana menjadi kewenangan dari Substansi Cyber Direktorat Reskrimsus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar yang berada dibawah Pimpinan Kapolda sebagaimana disebutkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Daerah tentang Direktorat Reskrimsus Polda Sumbar dalam Pasal 139:⁵

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolda.
 2. Ditreskrimsus bertugas menyelenggara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu didaerah Polda
- b) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus
- c) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS
- d) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda
- e) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Berikut ini Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar sudah melakukan penanganan terhadap kasus pencemaran nama baik salah satu melalui media sosial. Dimana semua masyarakat berhak melaporkan apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik perkara tidak selamanya langsung di proses melainkan melalui prosedur yang panjang sesuai aturan yang ada.

⁵ Pasal 139 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

Seperti contoh baru-baru ini Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan menindaklanjuti aduan Refli Irwandi atas akun bodong Facebook Mar Yanto yang diduga anonymus alias bodong, akun itu memposting foto sekaligus kata-kata yang dinilai tidak pantas. Dalam kasus itu bupati Kabupaten Agam Dr. Ir. Indra Catis sebagai saksi, penyidik menetapkan tiga tersangka yakni Eri Syofiar usia 58 tahun, ASN di Pemkab Agam, Robi Putra usia 33 tahun honorer di Pemkab Agam, dan Rozi Hendra usia 50 tahun wiraswasta. Ketiga tersangka memiliki peran berbeda guna pencemaran nama baik terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyadi. melalui media sosial. Tersangka Eri Sofiar yang membuat akun palsu di Facebook dengan nama Mar Yanto. Lalu tersangka Robi Putra bertugas mengunggah konten dan tersangka Rozi memasok foto. Akibatnya Pasal yang di sangkakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari kasus diatas diketahui bahwasanya membuktikan seseorang dinyatakan sebagai tersangka karena pencemaran nama baik melalui media sosial bukanlah hal mudah dalam menyelesaikannya karena facebook merupakan facebook identitas tak jarang sebelum perkara lanjut akun tersebut telah dihapus, apabila dilanjut maka sulit ditemukan tersangkanya, serta konsep pencemaran nama baik sangat subjektif dan akan berbeda satu sama lain sebab perbuatan yang dilakukan tidak terlihat secara langsung ekspresi dan gaya bicara seseorang maka dibutuhkan penyidikan dan mengobyektifkan perkara tersebut untuk membuktikan benar adanya perbuatan itu dilakukan, baik itu pemeriksaan barang bukti (bukti elektronik), keterangan saksi, keterangan ahli surat, keterangan tersangka dan petunjuk ahli forensik ataupun ahli telematika bahasa (linguistik) didalam menafsirkan tulisan tersebut apakah terdapat unsur-unsur pidana pencemaran nama baik atau tidak. Selanjutnya penyidik dapat menggunakan alat bukti elektronik dan atau hasil cetakan dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian penjatuhan hukuman kepolisian

lebih menggunakan undang-undang lama dengan mengesampingkan yang baru karena relatif sesuai dengan perlindungan dari tersangka nantinya.

Kasus ini sebenarnya sudah banyak terjadi di wilayah hukum kepolisian di Indonesia dan telah banyak terselesaikan dengan baik untuk menjadi acuan dalam penegakan hukumnya terutama penanganan kasus pencemaran nama baik. Namun lain halnya menjadi satu problema yang sangat sulit diselesaikan oleh Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Septavela Gusti Putri (2018)	Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan identitas yang dihina dalam informasi dan dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ditujukan kepada pribadi atau badan hukum dengan adanya tuduhan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Pada unsur “Tanpa Hak” dalam Pasal 27 ayat (3) melekat sifat melawan hukum harus dibuktikan agar orang yang berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tidak dipidana

Sumber : Diolah Peneliti

Berbeda dengan peneliti terdahulu diatas, peneliti bertujuan untuk mengetahui penjelasan memperluas maksud serta menilai apakah informasi dan transaksi elektronik memiliki muatan pencemaran nama baik dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas yang daam informasi dan dokumen elektronik. Artinya penelitian sebelumnya terfokus pada pembuktian dalam pengungkapan.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik dengan rekapitulasi dengan dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang meninjau pada yuridis peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.2 Rekap Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik

Tahun	Pengaduan (Humas)	LP	Limpah		Masih Proses Penyidikan
			Kejaksanaan (P21)		
			Limpah	Cabut/Damai	
2018	29	16	5	10	1
2019	8	2	2	0	0
2020	46	6	3	1	2
2021	8	2	2	0	0

Sumber : Arsip Cyber Polda Sumbar

Berdasarkan tabel diatas diketahui pengaduan yang dilakukan masyarakat sangat tinggi. Hal ini melunjak pada laporan pengaduan yang diterima Humas Polda Sumbar tahun 2020 sejumlah 46 laporan. Syarat yang dipedomani masyarakat untuk melaporkan adalah membawa bukti berupa screenshoot akun yang diduga pencemaran nama baik. Sehingga mengapa kasus yang masuk dan diproses lebih sedikit dari jumlah laporan perkara tersebut apakah belum cukup bukti permulaan untuk diterima Humas Polda Sumbar. Lain halnya data dari tahun ketahun terjadi ketimpangan atas mengapa jumlah laporan perkara yang tercatat pada laporan perkara saat dilimpahkan kejaksanaan lebih sedikit dari pada perkara cabut/damai? Kemudian kenapa beberapa kasus masih dalam tahap proses penyidikan?. Artinya ada yang salah dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Sumbar sendiri.

Kasus ini membuktikan bahwasanya masih terdapat kelemahan dalam sistem penegakan hukum Indonesia terutama kelemahan dalam penegakan hukum terkait Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga sangat disayangkan manakala wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar tidak mencerminkan sejatinya penegakan hukum terutama kepolisian yang baik untuk penanganan kasus pencemaran nama baik ditambah wilayah yang sangat

menjunjung tinggi falsafah kehidupan dengan menjadikan pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Wilayah Hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar?
2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar?
3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar.

- c. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan lanjutan untuk penulisan lanjutan. Selain itu bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, dan para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), termasuk untuk Pemerintah sehingga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam peran kepolisian dalam penegakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar.

E. Kerangka Pemikiran

Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menegakan keadilan dan menggunakan kekuasaan sebagai mana mestinya untuk membentuk atau menerapkan hukum itu sendiri.⁶Hakikat penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran dengan mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁶Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm 78.

1. Ditinjau dari subyeknya

Dalam arti luas, penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam menjalankan suatu aturan normatif ataupun norma yang berlaku didalamnya. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum sebagai upaya dari aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya demi menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Ditinjau dari obyeknya

Dalam arti luas, penegakkan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum mencakup pada aturan yang tertulis.

Penegakan hukum sendiri harus diarikan kedalam tiga kerangka konsep pemikiran, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforment concept*) artinya semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*) artinya konsep ini perlu dibatasi dengan hukum acara untuk kepentingan individu.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) artinya konsep ini muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum akibat keterbatasan-keterbatasan baik berkaitan dengan prasarana dan sarana, Sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Teori penegakan hukum merupakan proses untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam hubungan-hubungan hukum di masyarakat dan bernegara.⁷ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah:⁸

- a. Faktor hukum itu sendiri yaitu undang-undang.

⁷Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5

⁸Soekanto, Soerjono, *Ibid*, Hlm. 7

- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum.
- c. Faktor sarana untuk mendukung penegakkannya.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku.
- e. Faktor budaya yaitu manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum sering kali mengacu kepada aturan dan peraturan yang memiliki kekuatan penuh dalam mempengaruhi sistem hukum yang ada. Setiap aturan dan peraturan dapat dibedakan atas struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Menurut Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi dan budaya hukum. Artinya ketiga komponen ini saling melengkapi dan mempengaruhi, tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.⁹

Menurut Aristoteles dalam teori negara hukum adalah yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.¹⁰ Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa “negara indonesia negara hukum”. Artinya Negara Hukum merupakan sebuah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta memposisikan hukum sebagai komando dalam melindungi meskipun kekuasaan tidak dipertanggung jawabkan.

Sehingga teori yang cocok dengan bagaimana mengatasi permasalahan penegakan hukum di Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar adalah kepolisian sebagai penegak hukum belum dapat mewujudkan aparaturnya yang berintegritas dalam menangani sebuah perkara terutama pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dilihat dari teori Soerjono Soekanto. Sesuai dengan pokok permasalahan kepolisian menjadi aspek menjamin wujud hukum dimasyarakat apabila kepolisiannya tidak baik, masyarakatnya tidak mendukung akan sebuah aturan maka hukum itu tidak dapat ditegakan. Hal ini sejalan dengan

⁹Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: sebuah pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 11

¹⁰*Teori Negara Hukum Pancasila Rule of Law* menurut Para Ahli Melalui <https://Www.Landasanteori.Com/2015/09/Teori-Negara-Hukum-Pancasila-Rule-Of.Htm?M=1> diambil Pada tanggal 20 November 2020 Pukul 14.06 WIB.

penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja sendiri hukum membutuhkan institusi atau manusia yang menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan-peraturan atau undang-undang semata melainkan sebagai bagian dari perwujudan hukum. Melibatkan masyarakat atau manusia adalah cara ber hukum untuk keluar dari stagnasi dominan yang membabi buta kepada teks undang-undang.

Penegak hukum disebut profesional, pertama karena kemampuan berfikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan, dituntut mengkritisi dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Kedua, pelanggaran profesi tidak pernah hilang tapi perkembangan bisa dicegah. artinya keahlian saja tidak cukup diperlukan keutamaan bersikap profesional berani menegakan keadilan.

Dalam teori Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum cocok dimana faktor hukum dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan sosial, faktor penegak hukum mewujudkan pelaksanaan hukum yang efektif dan efisien, faktor sarana dan prasarana mempunyai peranan sangat penting dalam penegakan hukum tanpa adanya sarana prasarana tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual, faktor masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat salah satunya senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum, dan faktor budaya merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibutuhkan peranan kepolisian, karena yang melakukan penegakan hukum di sini adalah tim penyelidik dan penyidik dari kepolisian. Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melindungi kepentingan masyarakat, melayani dan mengayomi masyarakat sesuai

aturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia. Selain itu fungsi utama kepolisian dalam Pasal 18 yaitu: a) Tugas Pembinaan Masyarakat (*Pre-emitif*), dalam tugasnya polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan ;b) Tugas di Bidang Preventif, polisi memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keselamatan orang lain , benda dan barang terkhusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

Asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menegaskan bahwa kewenangan kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana baik didalam hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya asas ini polisi memiliki wewenang penuh terhadap segala bentuk penyidikan baik terhadap kejahatan langsung maupun kejahatan dunia maya. Sebelum dilakukannya penyidikan langkah awal yang dilakukan oleh pidak kepolisian adalah melakukan penyidikan dengan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yakni pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipilyang diberi wewenang oleh undang-undang. Artinya wewenang polisi untuk menyidik, meliputi kebijaksanaan yang sangat sulit, karena harus membuat pertimbangan tindakan apa yang diambil dalam saat yang singkat maupun panjang pada penangkapan pertama suatu delik. Penyidikan tentu diarahkan pada pembuktian sehingga terpidana dapat dituntut. Sebaliknya penyidikan yang telah dilakukan

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm, 118.

tetapi berakhir dengan pembebasan tersangka, tentu merugikan nama baik polisi dalam masyarakat di wilayah tersebut.¹²

Menurut Lilik Mulyadi, sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan dimulai dengan adanya dugaan pidana kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan hendak diperoleh keterangan tentang aspek:¹³

- a. Tindakan pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan;
- c. Cara tindak pidana dilakukan;
- d. Latar belakang sampai dengan tindak pidana tersebut dilakukan.

Kemudian dalam proses pemeriksaan barang bukti digital atau elektronik, perlu ada kemampuan yang memadai dan melibatkan profesional pada saat penyidikan dari penegak hukum. Perkara pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya maka fungsi *reserch* khususnya satuan *cybercrime* mendassarkan pada beberapa undang-undang yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime* yang mana salah satunya sebagai pedoman alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dimana alat bukti ialah: a) Keterangan saksi,; b) keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.

Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melindungi kepentingan masyarakat, melayani dan mengayomi masyarakat sesuai aturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia. Selain itu fungsi utama kepolisian dalam Pasal 18 yaitu: a) Tugas Pembinaan Masyarakat (*Pre-emitif*), dalam tugasnya polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan ;b) Tugas di Bidang Preventif, polisi memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keselamatan orang lain , benda dan barang terkhusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 82.

¹³Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahanya*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 55.

Asas legalitas dikatakan sebagai tiang penyangga dalam hukum pidana. Makna asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan bahwa, “Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ada aturan yang mengaturnya”. Sedangkan Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana”. Dalam setiap negara hukum diisyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk atau disebut *due process of law* yaitu tindakan pemerintah harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dengan begitu semua pejabat harus didasari aturan agar menjamin ruang gerak dalam menjalankan tugasnya. Sehingga disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum agar setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan dengan harapan menimbulkan efek jera sesuai dengan prinsip asas legalitas yakni memberikan perlindungan pada hukum itu sendiri.¹⁴

Sehingga pemidanaan bertujuan rehabilitas seseorang untuk menjadi lebih baik terutama pada pelaku residivis. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan dibenarkan secara norma, karena pemidanaan mengandung konsekuensi bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat.¹⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, langkah penelitian merupakan sunsur-sunsur yang sangat penting dalam menunjang penelitian yang baik dan benar oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan, kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan yang terkait penegakan

¹⁴Soerjono Soekonto, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1884, Hlm. 44.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1998, Hlm. 66.

hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian dengan menitikberatkan pada aspek peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diangkat, di hubungkan dengan kenyataan lapangan didalam prakteknya.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, artinya data yang dikumpulkan dari penelitian berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Dalam hal ini mengenai penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek daripada penelitian dari mana data dapat diperoleh.¹⁷

a. Penelitian Lapangan

Data diperoleh langsung dari Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar, data diperoleh penelitian ini adalah data primer yakni diperoleh dari lapangan Polda Sumbar.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum dalam literatur, yurisprudensi. Dalam penelitian pustaka didapatkan data sekunder terhadap bahan-bahan hukum berupa:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya. Bahan hukum ini antara lain:

¹⁶ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, Hlm 218.

¹⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (edisi revisi), Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm. 172.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dengan memperhatikan bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Adapun observasi dilakukan dengan lembaga Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar terkait
- b. Wawancara, yaitu dalam bentuk dialog maupun tanya jawab bertatap-muka langsung dengan narasumber. Teknik wawancara bersifat semi terstruktur yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang di wawancara dalam penelitian ini adalah pihak Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar.
- c. Studi Dokumen (Kepustakaan)
Teknik dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan dengan mengkaji, menganalisis dan membahas dokumen-dokumen maupun

berkas berita acara perkara yang diperoleh di lapangan.

5. Teknik Analisa Data

Adapun analisis data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan semua data baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menggambarkan, serta menarik kesimpulan dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi.

6. Lokasi Penelitian dan kepustakaan

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Cyber Ditreskrimsus Polda Sumbar.

